

**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI RAWAT JALAN**

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

2.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum (tanpa rujukan) 2. BPJS, dengan rujukan FKTP 3. TC (Bawa kartu TC dan surat pengantar perusahaan) 4. Asuransi lain (Fc. Kartu Asuransi, dan pengantar dari perusahaan)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<p>Pasien Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin Anjungan atau melalui pendaftaran online di portal https://rsudramah.temanggungkab.go.id atau unduh aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH di <i>playstore</i> 2. Mendaftar di loket pendaftaran. (pasien yang sudah mendaftar online langsung menuju klinik yang dituju). 3. Pasien menuju Klinik Spesialis/Klinik Umum/Klinik Gigi yang dituju. 4. Pasien menunggu panggilan petugas 5. Petugas Klinik Spesialis/ Klinik Umum/ Klinik Gigi memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang pemeriksaan 7. Pemeriksaan dokter Spesialis/dokter umum/dokter gigi 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke Poli dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep 11. Pasien menyerahkan resep ke Instalasi farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang <p>Pasien BPJS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambil Nomor Urut di mesin Anjungan atau melalui pendaftaran online di portal https://rsudramah.temanggungkab.go.id atau unduh aplikasi RSUD TEMANGGUNG RAMAH di <i>playstore</i> 2. Mendaftar di loket BPJS untuk mendapatkan SEP 3. Pasien yang sudah mendaftar online langsung melakukan finger print di pendaftaran kemudian menuju klinik yang dituju. 4. Pasien menunggu panggilan petugas

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas Poli Spesialis/Poli Umum/Poli Gigi memanggil pasien 6. Pasien masuk ruang periksa 7. Pemeriksaan dokter Spesialis/dokter umum/dokter gigi 8. Pemeriksaan penunjang (Laborat dan atau Radiologi) 9. Pasien kembali ke Poli dengan membawa hasil penunjang 10. Pasien mendapatkan resep 11. Pasien menyerahkan resep ke farmasi 12. Pembayaran 13. Pasien mendapatkan obat 14. Pulang
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Perawat Poli Spesialis/Poli Umum/Poli Gigi</p> <p>Dokter</p> <p>Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen</p> <p>Petugas Apotek</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p> </div> <div style="width: 60%; text-align: center;"> <pre> graph TD Start([Start]) --> D1{ } D1 --> R1[] R1 --> R2[] R2 --> D2{ } D2 --> D3{ } D3 --> D4{ } D4 --> End([End]) </pre> </div> </div>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: Maksimal 4 jam
5.	Biaya/Tarif	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien baru Rp. 10.000,- 2. Pendaftaran pasien lama Rp. 8.000,- 3. Dokter Umum Rp. 15.000,- 4. Dokter Spesialis Rp. 30.000,- 5. Dokter Sub Spesialis Rp. 40.000,- 6. Obat sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Catatan Medis 2. Pemeriksaan Dokter umum 3. Pemeriksaan Dokter Spesialis 4. Dapat Obat
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tensi Meter 2. Termometer 3. Form RM 5. Komputer (SIMRS) 6. Alat Kesehatan 7. Status Rekam Medis pasien 8. Formulir yang dibutuhkan : resep, pengantar laborat, pengantar radiologi, pengantar EKG, pengantar rawat inap dan surat keterangan sehat, surat rujukan intern dan ektern 9. Telephone Internal dan Eksternal

		Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Periksadokter 3. Ruang tindakan 4. Ruang Farmasi 5. Kamar Kecil 6. Sarana Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Sub Spesialis 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Umum 4. Perawat 5. Bidan 6. Perekam Medis 7. Pengadministrasi 8. Apoteker
9.	Pengawasan Internal	1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis : 39 2. Dokter Umum : 14 2. Perawat : 34 3. Bidan : 1 3. Perekam Medis : 18 4. Apoteker : 9 5. Porter : 2
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dan dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rujuk internal dr.Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Standar Pelayanan Minimum 2. Standar Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2010